

Perlindungan HAM Dalam Proses Peradilan (The Human Rights Protection in The Process of Justice)

H. Ediwarman

Abstrak

Peraturan hukum tentang perlindungan HAM dapat mempedomani Undang-undang No. 39/1999, namun didalam proses penegakkan hukum di pengadilan perlindungan hukum hanya terbatas dalam bentuk abstrak yaitu terhadap pelaku kejahatan saja, sedangkan terhadap si korban belum diatur secara konkrit oleh hukum, sehingga hak-hak si korban selalu dikesampingkan dan ini menurut hukum jelas melanggar HAM.

Perlindungan HAM dalam proses peradilan seharusnya bersifat konkrit tidak abstrak, oleh karena itu dalam upaya perlindungan HAM dalam penegakkan hukum agar tercapainya suatu keadilan yang hakiki atau substantif putusan tersebut harus mempertimbangkan kepentingan si korban, meskipun di dalam undang-undang secara tegas belum diatur, namun hakim sebagai pencipta hukum dan penemu hukum harus berani membuat hukum baru sehingga terhadap pelaku tidak saja dihukum badan, tetapi harus bertanggung jawab terhadap kerugian yang diderita oleh si korban.

Pertanggung jawaban tersebut dalam proses peradilan hakim dapat menerapkan dengan 2(dua) cara, yaitu: pertanggung jawaban secara Civil Liability dan Criminal Liability, sehingga perlindungan hukum terhadap korban dalam proses peradilan benar-benar dirasakan adil oleh kedua belah pihak maka terhadap si korban selaku pihak yang dirugikan atau pihak pengadu dalam satu kasus yang dideritanya.

Pendahuluan

Perjuangan menegakkan hak asasi manusia telah melalui perjalanan sejarah yang panjang. Pada tahun 1215 di Inggris para bangsawan berhasil memaksa raja untuk memberikan *Magna Charta Libertatum*. 464 tahun setelah itu yaitu tahun 1679 berhasil dibuat *Habeas Corpus Act*. yang merupakan dokumen bersejarah dalam perjuangan menegakkan HAM. Kemudian setelah selesai *Glorius Revolution*, pada tahun 1689 lahir *Bill of Rights*. Delapan puluh tujuh tahun setelah *Bill of Rights* lahir, maka tahun 1776 di Amerika lahir *Bill of Rights of Virginia* yang membuat daftar HAM agak lengkap yang pertama. Tiga belas tahun setelah itu sebagai hasil revolusi Prancis pada tahun 1789 lahir *Declaration des droit des hommes et*

des citoyens, deklarasi ini dijadikan pedoman bagi banyak pernyataan HAM. Pada tanggal 10 Desember 1948 majelis Umum PBB menerima *Declaration of Human Rights*. Tanggal 10 Desember 1948 lalu dijadikan hak asasi manusia yang tiap tahun diperingati diberbagai bangsa. (Oka Mahendra, 1996, hal. 82).

Bagi bangsa Indonesia pelaksanaan HAM mempunyai landasan ideal konstitusi, konsep HAM yang dianut bangsa Indonesia adalah sebagai penjabaran dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab yang disemangati oleh keseluruhan sila-sila lain dari pancasila. Konsep HAM di negara Indonesia bertitik tolak dari keseluruhan martabat manusia secara menyeluruh, disamping martabat seorang demi seorang oleh karena itu paham HAM di Indonesia tidak individualis yang mengabaikan

kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Kodrat manusia adalah sebagai makhluk individu dan makhluk sosial sekaligus. Konsep HAM sebagai penjabaran pancasila dituangkan kedalam pembukaan dan batang tubuh UUD 45. Dalam pembukaan UUD 45 dengan tegas dinyatakan kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Kemudian dalam batang tubuh UUD 45 terdapat Pasal-Pasal mengenai hak asasi manusia yang mengatur baik dibidang, ekonomi, politik, sosial budaya dan pertahanan keamanan.

Bangsa Indonesia hingga kini telah banyak mengalami penderitaan, kesengsaraan dan kesenjangan sosial yang disebabkan oleh perilaku yang tidak adil dan diskriminatif atas dasar etnik, ras, budaya, bahasa, agama, golongan, jenis kelamin dan status sosial lainnya. Perilaku tidak adil dan diskriminatif tersebut merupakan pelanggaran HAM, baik yang bersifat vertikal yang dilakukan oleh aparatur negara terhadap warga negara maupun horisontal (antara warga negara sendiri) dan tidak sedikit yang masuk katagori pelanggaran HAM maupun yang berat (*Gross Violation of Human Right*).

Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia yang bersifat Universal, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapapun.

Sudah hampir lima puluh lima tahun Indonesia merdeka perlindungan atau penegakkan HAM masih jauh dari memuaskan, hal ini tercermin dari seringnya terjadi penangkapan, penculik, penganiayaan, perkosaan, pembunuhan, pembakaran rumah tempat tinggal dan tempat ibadah, penyerangan pemuka agama beserta keluarganya yang tidak jelas alasannya. Selain itu terjadi pula penyalahgunaan kekuasaan dalam penegakkan hukum yang merugikan masyarakat.

Hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang No.39/1999 tentang HAM menyatakan : "Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia".

Setiap orang tanpa diskriminatif berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan baik dalam kasus pidana, perdata maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang berlaku dengan menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.

Kasus-kasus pelanggaran HAM dapat diadili oleh : Peradilan Pidana, Peradilan Perdata, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana yang diuraikan dalam Pasal 10 (1) undang-undang No.14/1970, tentang Ketentuan Pokok-pokok kekuasaan Kehakiman yang telah diubah dengan Undang-undang No.35 tahun 1999.

Dalam proses peradilan hakim sebelum mengeluarkan keputusannya harus berpegang teguh pada hukum yang berlaku dengan memperhatikan HAM. Adanya asas-asas berintikan HAM dalam peraturan perundang-undangan Indonesia tidak banyak artinya apabila tidak ditegakkan oleh para penegak hukum. Didalam hukum selalu dikatakan dimana ada hak, maka selalu ada kemungkinan untuk menuntut dan memperolehnya apabila dilanggar (*Ubi Jus Ibi Remedium*). Kelanjutan logis dari asas ini adalah penafsiran, bahwa hanya apabila ada proses hukum untuk menuntutnya, dapat dikatakan adanya hak bersangkutan (*Ubi*

Remedium Ibi Jus) (Mardjono Reksodiputro, 1994, hal. 57).

Peradilan merupakan pancaran dari berpikir yuridis yang menghasilkan hukum. Dengan mengetahui perkembangan peradilan di Indonesia berarti mengetahui cara berfikir yuridis yang menghasilkan hukum. Dengan demikian akan bertambahlah serta diperdalamlah tanggapan tentang hukum dan peradilan (Sudikno mertokusumo, 1983, hal. 8).

Guna pengadilan adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan UUD 45 dan Pancasila. Di sini hukum dibedakan dengan keadilan, hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bertujuan mengatur atau menitipkan jangan sampai terjadi bentrok antara kepentingan yang satu dengan kepentingan yang lain, jangan sampai jatuh korban misalnya pencurian, pembunuhan, perzinahan, penipuan dan sebagainya. Pada hakikatnya tujuan dari hukum bukan keadilan tetapi ketertiban. Hendaknya segala sesuatu berjalan dengan tertib dan teratur agar tidak adanya kepentingan orang terganggu agar tidak adanya orang menjadi korban penyalahgunaan wewenang (Kunthoro Basuki, 1984, hal. 114).

Melalui peradilan hukum yang telah terlanggar itu harus ditegakkan, maka pihak-pihak yang berperkara dalam proses peradilan diperlakukan sama. Tiap orang adalah sama didalam hukum (Equal Justice Under Law) yang berarti bahwa semua orang adalah sama didalam hukum. Hukum tidak membedakan orang tua, muda, kaya, miskin, laki-laki, perempuan, yang mempunyai kedudukan baik sebagai presiden, pangab, menteri, dan lain-lain sebagainya. Jika terjadi perlakuan yang tidak sama dan fair (layak) itu adalah cermin prilaku orangnya yang tidak baik bukan hukumnya yang memperlakukan demikian.

Semua putusan hakim harus disertai dengan alasan-alasan atau

pertimbangan-pertimbangan mengapa ia sampai pada putusannya itu, sebagai dasar dari pada putusannya (Pasal 23 UU. 14/1970, 184 ayat 1, 319 HIR, 618 Rbg). Bobot dari pada suatu putusan hakim dapat kita lihat dari pertimbangan atau alasan-alasan putusannya. Putusan hakim yang alasannya terlalu simpel dan langsung sifatnya tidaklah bermutu. Alasan atau pertimbangan itu fungsinya adalah untuk mempertanggungjawabkan obyektivitas dari pada pemeriksaannya kepada masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas ada beberapa masalah yang perlu diketahui tentang perlindungan HAM dalam proses peradilan antara lain :

1. Bagaimana peraturan hukum mengenai perlindungan HAM dalam proses peradilan ?
2. Bagaimana proses penegakkan hukum yang dilakukan oleh hakim dalam peradilan ?
3. Bagaimana upaya perlindungan HAM dalam proses peradilan sehingga dapat mencerminkan suatu keadilan yang hakiki ?

Pengaturan Hukum Mengenai Perlindungan HAM

Pengaturan hukum mengenai hak-hak asasi manusia pada dasarnya sudah tercantum didalam pembukaan dan batang tubuh UUD 45 yang terdapat dalam Pasal 27 (1 dan 2), Pasal 29 (2), Pasal 30 dan Pasal 31 (1), kemudian secara khusus telah dikeluarkan Undang-undang No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

Salah satu dasar pemikiran pembentukan undang-undang HAM itu adalah :

1. Untuk melindungi, mempertahankan dan meningkatkan martabat manusia, diperlukan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, karena tanpa hal tersebut manusia akan kehilangan sifat dan

martabatnya, sehingga dapat mendorong manusia menjadi srigala bagi manusia lainnya (Homo Homoni Lupus).

2. Karena manusia merupakan makhluk sosial, maka HAM yang satu dibatasi oleh yang lain, sehingga kebebasan atau HAM bukanlah tanpa batas.
3. HAM tidak boleh dilenyapkan oleh siapapun dan dalam keadaan apapun.
4. Setiap HAM mengandung kewajiban untuk menghormati HAM orang lain, sehingga di dalam HAM terdapat kewajiban dasar.
5. HAM harus benar-benar dihormati, dilindungi dan ditegakkan, dan untuk itu pemerintah, aparaturnegara dan pejabat publik lainnya mempunyai kewajiban dan tanggung jawab menjamin terselenggaranya penghormatan, perlindungan dan penegakkan hak asasi manusia.

Undang-undang hak asasi manusia ini merupakan payung dari seluruh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu pelanggaran HAM baik langsung maupun tidak langsung dikenakan sanksi pidana, perdata dan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang sudah ada.

Di dalam pasal 5 UU No.39/1999 dinyatakan :

1. Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan dan perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaan di depan hukum.
2. Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak.
3. Setiap orang termasuk kelompok masyarakat yang renta berhak

memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.

Perlindungan HAM tersebut pada hakikatnya merupakan tanggung jawab pemerintah, dalam pasal 8 UU No.39/1999 yang menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakkan dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah. Dengan supremasi hukum pada era reformasi saat ini perlu dipertanyakan sudah sejauh mana tanggung jawab pemerintah mengenai HAM tersebut dilaksanakan dalam melindungi hak asasi manusia, karena selama ini yang dilihat hanya tanggung jawab bersifat abstrak, yaitu setiap pelanggaran HAM dapat dituntut, tetapi bagaimana nasib si korban (*victim*) akibat pelanggaran HAM itu secara konkrit belum terlihat.

Kemudian berdasarkan ketentuan pasal 17 UU No.39/1999 dinyatakan setiap orang tanpa diskriminasi berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan baik dalam perkara pidana, perdata maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan bebas dan tidak memihak sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar. Dalam *Declaration of Human Right* artikel 6 dinyatakan : "*Everyone has the right to recognition everywhere as a person before the law* (Human Rights, 1993, hal. 3). Atau setiap orang mempunyai hak pengakuan dimanapun sebagai orang didepan hukum.

Kemudian didalam artikel 7 dinyatakan bahwa :

"All are equal before the law and are entitled without any discrimination to equal protection of the law. All are entitled to equal protection against any discrimination in violation of this Declaration and against any incitement to such discrimination" (*Ibid.*, 1993, hal.

3). Artinya semua adalah sama didepan hukum dan berhak tanpa diskriminasi terhadap perlindungan yang sama dari hukum. Semua orang berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap diskriminasi dalam pelanggaran dari deklarasi ini dan terhadap setiap dorongan terhadap diskriminasi yang demikian.

Di dalam proses peradilan jika dilihat dari aspek hukum pidana sebagaimana yang diatur dalam KUHAP tujuan peradilan untuk menegakkan hukum secara adil (*due process of law*), guna melindungi hak asasi tersangka atau terdakwa merupakan bagian hak-hak warga negara, oleh karena itu perlindungan HAM dalam penegakkan hukum di pengadilan harus benar-benar adil dan jujur.

Penegakkan Hukum Dalam Proses Peradilan

Dalam proses peradilan hakim sebagai penegak hukum dalam memeriksa suatu perkara harus berlangsung secara normal damai, tetapi dapat juga terjadi karena pelanggaran hukum. Maka dalam hal ini hukum yang telah dilanggar tersebut harus ditegakkan. Dalam proses peradilan pidana penegakkan hukum dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, jaksa, dan hakim.

Kalau melihat hukum dalam wujud para penegak hukum dapat kita temukan antara lain :

1. Bersifat formal

Dalam hal ini penerapan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum lebih ditujukan kepada hakim dalam menyelesaikan sengketa hukum.

2. Bersifat non formal

Perlindungan HAM yang bersifat non formal ini yaitu perlindungan yang dilakukan oleh masyarakat, antara lain jika terjadi suatu perbuatan pelanggaran HAM dalam lingkungan masyarakat

yang dilakukan oleh seseorang atau masyarakat dapat melaporkan perbuatan tersebut kepada pihak berwajib (kepolisian) misalnya kasus pencurian, perzinahan, dan lain-lain sebagainya.

Penegakkan hukum dalam proses peradilan ada tiga langkah yang harus dilakukan oleh hakim :

1. Menemukan hukum, menetapkan manakah yang akan diterapkan diantara banyak kaedah didalam sistem hukum, atau jika tidak ada yang dapat diterapkan mengenai satu kaedah hukum untuk perkara itu (yang mungkin atau tidak mungkin dipakai sebagai satu kaedah untuk perkara lain sesudahnya), berdasarkan bahan yang sudah ada menurut sesuatu cara yang ditunjukkan oleh sistem hukum.
2. Menafsirkan kaedah yang dipilih atau ditetapkan secara sedemikian, yaitu menentukan maknanya sebagaimana ketika kaedah itu dibentuk dan berkenaan dengan keluasannya yang dimaksud.
3. Menerapkan kepada perkara yang sedang dihadapi kaedah yang ditemukan dan ditafsirkan (Roscoe Pound, 1982, hal. 52).

Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan hakim yaitu : 1. Kepastian hukum (*Rechtzekerheid*), 2. Kemanfaatan hukum (*Zweckmassigheid*) dan 3. Keadilan (*Gerechtigheid*) (Sudikno Mertokusumo, 1993, hal.11)

Ketiga unsur tersebut di atas harus diterapkan oleh hakim dan satu sama lain tidak dapat dipisahkan dalam penerapan hukumnya untuk masyarakat. Dan penerapan hukum tersebut harus dapat memberikan manfaat atau kegunaan pada masyarakat. Masyarakat sangat berkepentingan dalam penerapan hukum itu, keadilan harus ditegakkan tanpa mengorbankan kepastian hukum

kemanfaatan hukum dimana ketiga unsur itu harus mendapat perhatian secara proposional seimbang.

Tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus dilakukan dan akhirnya timbul keresahan, pelanggaran HAM, tetapi terlalu menitik beratkan pada kepastian hukum dan terlalu ketat mentaati peraturan hukum akibatnya kaku dan akan menimbulkan rasa tidak adil.

Membicarakan tentang hukum, kita hanya melihat hukum dalam arti kaedah atau praktek perundang-undangan. Undang-undang itu tidak sempurna karena memang tidak mungkin undang-undang itu mengatur segala kegiatan kehidupan manusia secara tuntas, oleh karena undang-undang tidak lengkap, maka hakim sebagai penegak hukum dalam proses peradilan harus mencari hukumnya melalui penelitian hukum (*Rechtsvending*) dan penemuan ini diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim.

Penerapan hukum oleh hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara harus benar-benar objektif dan tidak memihak, jika hukum telah berpihak kepada salah satu pihak maka terjadilah pelanggaran HAM :

Contoh : Kasus pidana Tersangka Sanjaya yang dituduh menggelapkan uang perusahaan PT. X ratusan juta rupiah, lalu ia ditangkap, dipukul dan kemudian hakimnya diatur sedemikian rupa sehingga dengan wewenang yang ada pada hakim dalam proses peradilan itu Tersangka Sanjaya di penjara. Tetapi setelah Perusahaan PT. X diaudit oleh akuntan publik ternyata tidak ada terjadi tindak pidana penggelapan dan akhirnya berdasarkan bukti otentik dari akuntan publik tersebut Sanjaya

berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi dibebaskan.

Didalam praktek faktor penyebab pelanggaran HAM dalam proses peradilan pangkal terjadinya pelanggaran HAM tersebut akibat dari krisis perilaku (*Behavioral Crisis*) manusianya, sehingga mengwujudkan krisis hukum, krisis sosial, krisis budaya, yang akhirnya timbul krisis kepercayaan.

Timbulnya krisis kepercayaan didalam lembaga peradilan pada saat ini pangkal tolaknya akibat perilaku hakim itu sendiri yang berkolusi bersama penegak hukum lainnya, sehingga melahirkan suatu keputusan yang tidak adil.

Upaya Perlindungan HAM Dalam Proses Peradilan


Upaya perlindungan HAM dalam proses peradilan ini pada hakikatnya dapat tercermin dari keputusan-keputusan yang dijatuhkan oleh hakim dalam mengadili perkara yang sedang diproses di Pengadilan.

Dalam proses peradilan siapa yang harus dilindungi ?, tentu yang dilindungi manusianya yakni si pelaku dan si korban :

Terhadap Pelaku

Terhadap pelaku upaya perlindungan HAM dimulai sejak saat penyidikan (Kepolisian, Kejaksaan) sampai keluarnya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Perlindungan HAM terhadap pelaku ini dapat kita lakukan dengan melihat diagram pada halaman berikut yang penulis sebut sebagai **Reciprocal Cyclus Perlindungan HAM Terhadap Korban Dalam Proses Peradilan.**



Berdasarkan diagram di atas, upaya perlindungan HAM dalam proses peradilan pidana dapat dimulai dari proses penyidikan sampai putusan hakim mempunyai kekuatan hukum tetap dan keputusan tersebut baru mendapat keadilan jika putusan (*vonnis*) itu dibuat berdasarkan asas dasar negara serta sistem pemerintahan. Dengan demikian konsep perlindungan HAM dalam proses peradilan sasaran yang akan dicapai adalah keadilan yang hakiki atau keadilan yang substantif, yang tidak bisa terlepas dari sistem pemerintahan yang dilandasi asas dasar negara, asas dasar negara merupakan landasan dari segala asas,

hal ini akan terpenuhi bila sistem pemerintahan dan proses yang dilakukan saling kait mengkait baik secara vertikal maupun horizontal antara satu dengan yang lainnya sehingga finalnya perlindungan HAM ini adalah keadilan yang hakiki. (*Real Justice*) atau keadilan substantif yang secara keseluruhan tidak terlepas dari pengawasan sosial control yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri.

Korban (Victim)

Korban akibat pelanggaran HAM yang dilakukan oleh seseorang (si pelaku) dapat diberikan Restitusi dan Kompensasi. Menurut Stephen Scaffer

(*The victim and his criminal*) dikemukakan lima sistem pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada korban antara lain:

- a. Batas kerugian (*damage*) yang bersifat keperdataan diberikan melalui proses perdata. Sistem ini memisahkan tuntutan ganti rugi korban dari proses pidana.
- b. Kompensasi yang bersifat keperdataan, diberikan melalui proses pidana.
- c. Restitusi yang bersifat perdata dan bercampur dengan sifat pidana, diberikan melalui proses pidana. Walaupun restitusi di sini tetap bersifat keperdataan, namun tidak diragukan sifat pidana (*punitif*) nya. Salah satu bentuk Restitusi menurut sistem ini ialah denda kompensasi (*compensatory fine*). Denda ini merupakan kewajiban yang bernilai uang (*monetary obligation*) yang dikenakan kepada terpidana sebagai suatu bentuk pemberian ganti rugi kepada korban disamping pidana yang seharusnya diberikan.
- d. Kompensasi yang bersifat perdata, diberikan melalui proses pidana dan disokong oleh sumber-sumber penghasilan negara. Di sini kompensasi tidak mempunyai aspek pidana apapun, walaupun diberi dalam proses pidana. Jadi tetap merupakan lembaga keperdataan murni, tetapi negara yang memenuhi/menaggung kewajiban ganti rugi yang dibebankan pengadilan pada pelaku (Barda Nawawi Arief, 1998, hal. 60).

Berdasarkan uraian tersebut di atas kompensasi bersifat keperdataan (*civil in character*) timbul akibat dari permintaan si korban dan dibayar oleh masyarakat atau merupakan bentuk pertanggung jawaban masyarakat/negara (*the responsibility of society*),

sedangkan restitusi yang bersifat pidana (*penal in character*), timbul dari putusan pidana dan dibayar oleh terpidana atau merupakan wujud pertanggung jawab terpidana (*the responsibility of offender*).

Upaya perlindungan HAM dalam proses peradilan hanya baru terbatas penghukuman terhadap si pelaku saja tidak memperhatikan kepentingan si korban. Seharusnya hakim dalam putusannya melindungi pihak korban secara kongkrit dan pada hakikatnya untuk melindungi kepentingan si korban dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yakni *Civil Liability* yaitu pertanggung jawaban perdata yang diberikan dalam bentuk material dan immaterial, sedangkan *Criminal Liability* yakni pertanggungjawaban pidana dapat diberikan dalam bentuk penal dan non-penal yang dijatuhkan bersamaan dalam putusan hakim tersebut.

Daftar Pustaka

- Abduh, Muhammad,
1988 **“Profil Hukum Administrasi Negara Indonesia (HANI) Dikaitkan Dengan Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN)”**, Pidato Pengukuhan jabatan Guru Besar Tetap Dalam Mata Pelajaran Hukum Administrasi Negara Pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
- ,
1988 **Reformasi Prilaku Dalam Penegakkan Hukum**, Medan.
- Arief, Barda Nawawi
1998 **Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana**, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Basuki, Kunthoro
1984 **Bunga Rampai Ilmu Hukum**,
Yogyakarta: Liberty.

Karjadi, M
1981 **KUHAP: UU. No.8 Tahun 1981**,
Bogor: Politeia.

Muladi,
1995 **Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana**, Semarang: Badan Penerbitan Universitas Diponegoro.

Mahendra, Oka
1996 **Menguak Masalah Hukum, Demokrasi Dan Pertanahan**, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Mertokusumo, Sudikno
1996 **Penemuan Hukum, Sebuah Pengantar**, Yogyakarta: Liberty.

-----,
1993 **Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum**, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

-----,
1996 **Mengenal Hukum, Suatu Pengantar**, Yogyakarta: Liberty.

-----,
1983 **Sejarah Peradilan Dan Perundang-Undangannya Di Indonesia Sejak 1942 Dan Apakah Kemanfaatannya Bagi Kita Bangsa Indonesia**, Yogyakarta: Liberty.

Pound, Roscoe
1982 **Pengantar Filasafat Hukum**, Jakarta: Bhratara Karya Aksara.

Reksodiputro, Mardjono
1999 **Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana**, Kumpulan Karangan Buku ke-III, Jakarta: Pusat Pelayanan Dan Pengabdian Hukum.

United Nations,
1993 **Human Rights, A Compilation of International Instruments**, Vol. I (First Part), New York.

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang RI. No. 5 Th. 1998, tentang "Pengesahan Konvensasi menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia".

Undang-Undang RI. No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Sinar Grafika, 1999.

Keppres RI. No.50 Th. 1993, tentang "Komnas HAM".

Keppres RI. No. 129 Th. 1998, tentang "Rencana Aksi Nasional Hak-Hak Asasi Manusia Indonesia".

Keppres RI. No. 181 Th. 1998, tentang "Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan".

Instruksi Presiden RI. 26 Th.1998, tentang "Menghentikan Penggunaan Istilah Pribumi dan Nonpribumi Dalam Semua Perumusan dan Penyelenggaraan Kebijakan, Perencanaan Program, ataupun Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan".